



**PUTUSAN**

**Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Pematang Tahlo, 17 Juli 1981, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun II, Rt. 002, Rw. 002, Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sekarang bertempat tinggal di Room 1406, 14/F, Sau Ping Hse, Long Ping Est, Yuen Long, NT., Hongkong, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Surya Alhadi, S.H.** dan **Martin Tri Widodo, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, Rt. 001, Rw. 006, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1839/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 21 Oktober 2021, surat Kuasa Mediasi tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1840/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 21 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Pugung Raharjo, 16 Mei 1980, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan wiraswasta,

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun II, Rt. 002, Rw. 002, Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di hadapan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2004, Akta Nikah Nomor: 724/30/X/2004., dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 30 Agustus 2004
2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tahalo selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Desa Bumi Mulyo sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami-istri (ba'da dukhul) dan punya anak 1 orang:
  - NAMA ANAK;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai terjadi pertengkaran/perselisihan, yang disebabkan oleh:
  - Masalah Ekonomi keluarga yang sulit.
  - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, ketika bertengkar Penggugat minta diceraikan Tergugat, namun Tergugat tidak mau;

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



7. Bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020, disebabkan ketika Penggugat sedang berada di Hongkong, Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, ketika hal ini disampaikan agar Tergugat berubah malah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, tidak ada lagi hubungan lahir-batin, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah;
8. Bahwa Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair:**

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsida:**

-----Apabila  
--- Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat (*in person*) hadir secara langsung ke persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1839/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 21 Oktober 2021, surat Kuasa Mediasi tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1840/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 21 Oktober 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 28 Oktober 2021, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 November 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar dan membantah sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan 4 benar adanya, tidak perlu Tergugat tanggapi;
3. Bahwa posita poin 5 tidak benar, faktanya bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat masih berada di luar negeri tepatnya di Saudi Arabia untuk bekerja bersama dan tidak pernah ada pertengkaran maupun perselisihan, Adapun penyebab pertengkaran pada butir a-d tidak benar:
  - Bahwa, ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan tidak kekurangan;
  - bahwa, Tergugat dengan Penggugat sama-sama bekerja di tempat yang sama dan dalam posisi pekerjaan yang sama tepatnya di Saudi Arabia, dan Tergugat giat bekerja untuk mencari nafkah serta Tergugat selalu memberikan uang hasil bekerja Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa posita poin 7 tidak benar, bahwa memang benar terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2020 Penggugat masih berada di Hongkong tetapi penyebab puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar, faktanya Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat pula selalu giat bekerja setiap harinya sebagai petani untuk mencari nafkah dan Tergugat pula masih berkomunikasi baik dengan Penggugat, sampai saat ini Tergugat selalu menghubungi Penggugat melalui telfon serta pesan whatsapp dan Penggugat masih berkomunikasi baik dengan Tergugat serta masih memperdulikan satu sama lainnya;

### Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsida:

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat kecuali yang membenarkan gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi dalil-dalil yang dibantah di antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, maka proses jawab menjawab dicukupkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat.**

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiatun, Nomor 1807125707810004, tanggal 12 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah Nomor 724/30/X/2004, tanggal 30 Agustus 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

**2.-----Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI P I**, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 001, Rw. 002, Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tahalo selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Desa Bumi Mulyo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi keluarga sulit dan tidak stabil karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan anak kandung Penggugat dan Tergugat masih meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri bekerja di Hongkong dengan izin Tergugat sejak tahun 2018 dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI P II**, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT 001, RW 002, Desa Pematang Tahalo,

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tahalo selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Desa Bumi Mulyo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi keluarga sulit dan tidak stabil karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat dan melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri bekerja di Hongkong dengan izin Tergugat sejak tahun 2018 dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan sidang dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI T I**, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 004, Rw. 002, Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengguga di Desa Pematang Tahalo selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Desa Bumi Mulyo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2016 berjalan baik dan rukun namun untuk akhir-akhir ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa rumah tangganya rukun dan baik sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri bekerja di Hongkong dengan izin Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat 10 (sepuluh) hari yang lalu masih ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI T II**, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun V, Rt. 024, Rw. 005, Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tahalo selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Desa Bumi Mulyo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun sampai dengan sekarang, hal ini berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa rumah tangganya rukun dan baik sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri bekerja di Hongkong dengan izin Tergugat sejak akhir tahun 2018 dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat sampai saat ini masih ada komunikasi dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja berkebun milik sendiri dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti dua orang saksi yang telah diajukan oleh Tergugat ke hadapan sidang dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat bukti, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang menolak gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat (*in person*) hadir ke persidangan;

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa karena Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat (*in person*) hadir ke hadapan sidang, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1839/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 21 Oktober 2021, surat Kuasa Mediasi tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1840/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 21 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ahyaril Nurin**

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gausia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2021, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun memasuki bulan Juli tahun 2015 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi adanya perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan: masalah ekonomi keluarga yang sulit dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya mengakui secara bulat dan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat), membantah terhadap posita gugatan Penggugat nomor 5 (lima) dan 7 (tujuh) serta tidak menanggapi terhadap posita nomor 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 11 November 2021, pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat dan Tergugat, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, dan keturunan, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan di hadapan persidangan memiliki kekuatan pembuktia yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat juga diakui oleh Tergugat

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalili gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, namun bukti tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat sehingga kekuatan hukum pembuktiannya sama dengan aslinya. Bukti surat tersebut di-*nazagelen* dan telah membuktikan

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 30 Agustus 2004 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah adik ipar dan adik kandung Penggugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak nenek, meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "**Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (*in casu*) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat**";

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 30 Agustus 2004, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi keluarga sulit dan tidak stabil karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan anak kandung Penggugat dan Tergugat masih meminta uang kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli tahun 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sekarang sudah tidak ada komunikasi, sehingga mengakibatkan Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2020, meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat adalah tetangga dan paman Tergugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2020 karena Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKI di Hongkong dengan seizin Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu **"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 30 Agustus 2004, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020 karena Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKI di Hongkong dengan seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih rukun dan harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020 karena Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKI di Hongkong dengan seizin Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu ***"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh"***;

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat telah terbukti fakta kejadian bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020, karena Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKI di Hongkong dan sudah sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*recht gevold*), sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan Pasal 310 R.Bg., dengan pertimbangan di atas, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 30 Agustus 2004, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi keluarga sulit dan tidak stabil karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan anak kandung Penggugat dan Tergugat masih meminta uang kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



*kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعوها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...**

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaran yang lebih besar;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin **f** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf **f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf **f** Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan***

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih tetap berkeinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak mungkin hubungan rumah tangga dilanjutkan hanya berdasarkan keinginan sepihak saja, tanpa ada saling keterkaitan, baik lahir maupun batin, antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamikan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛  
لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة،  
والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shughra*;

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shughra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal **29 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 21 Oktober 2021. Putusan pada hari Kamis, tanggal **2 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 2 Desember 2021, dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy**  
Hakim Anggota

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30